

---

**Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai  
Fasilitator Konflik**

**Jerry Indrawan**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, Indonesia*

[jerry.indrawan@upnvj.ac.id](mailto:jerry.indrawan@upnvj.ac.id)

**Rizky Ridho Pratomo**

*Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan, Depok, Indonesia*

[rizkyridho@pskp.or.id](mailto:rizkyridho@pskp.or.id)

**JURNAL ILMIAH HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
Parahyangan Centre for International Studies (PACIS)  
Parahyangan Catholic University  
Bandung

ISSN: 1693-556x

E-ISSN: 2406-8748

VOLUME 17 No. 2

Hal. 172 - 185

<https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3830.172-185>

## Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik

Jerry Indrawan<sup>1</sup> dan Rizky Ridho Pratomo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, Indonesia, jerry.indrawan@upnvj.ac.id

<sup>2</sup>Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan, Depok, Indonesia, rizkyridho@pskp.or.id

### Abstract

*The role of ASEAN during its establishment was quite able to make countries in this region survive from the ferocity of polarization during the last cold war. However, in the midst of peace in the region, minor conflicts between countries in ASEAN, such as as between ASEAN countries and other countries in neighboring regions, often occur. Conflicts between Vietnam and Cambodia, Cambodia and Thailand, Indonesia and Malaysia, including Myanmar internal conflicts related to the Rohingya problem are some conflicts that occur in the southeast region of the Asian continent. ASEAN does not remain silent addressing some of the problems among its member countries. Noted, at least ASEAN has six important documents governing conflict management mechanisms, ranging from the ASEAN Charter (ASEAN Charter) to the APSC (ASEAN Political and Security Community) Blueprint. For this reason, the author feels the necessity to discuss one of these documents, namely the Treaty of Amity and Cooperation (TAC), as a conflict resolution mechanism in ASEAN. This discussion includes an analysis of the possibility of ASEAN acting through the High Council mechanism or the conflict facilitator mechanism, in an effort to resolve conflicts between ASEAN member countries.*

**Keywords:** *conflict resolution mechanism; conflict facilitator; treaty of amity and cooperation; high council*

### Abstrak

Peran ASEAN selama berdirinya cukup mampu membuat negara-negara di kawasan ini *survive* dari ganasnya polarisasi selama perang dingin yang lalu. Namun, di tengah-tengah damainya kawasan ini, konflik minor antar-negara di ASEAN, maupun antar-negara ASEAN dengan negara-negara lain di wilayah tetangganya kerap terjadi. Konflik antara Vietnam dengan Kamboja, Kamboja dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, termasuk konflik dalam negeri Myanmar terkait masalah Rohingya adalah beberapa konflik yang terjadi di kawasan tenggara benua Asia ini. ASEAN tidak tinggal diam menyikapi beberapa permasalahan diantara negara-negara anggotanya ini. Tercatat, paling tidak ASEAN memiliki enam dokumen penting yang mengatur tentang mekanisme manajemen konflik, mulai dari Piagam ASEAN sampai Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Atas dasar itulah, penulis merasa penting untuk membahas salah satu dari dokumen tersebut, yaitu Traktat Persahabatan dan Kerjasama, sebagai mekanisme resolusi konflik di ASEAN. Pembahasan ini termasuk melakukan analisa terhadap kemungkinan ASEAN bertindak melalui mekanisme Majelis Tinggi atau mekanisme fasilitator konflik, dalam upaya resolusi konflik antara sesama negara anggota ASEAN.

**Kata Kunci:** mekanisme resolusi konflik, fasilitator konflik, traktat persahabatan dan kerjasama, majelis tinggi

### Pengantar

ASEAN adalah sebuah organisasi, sekaligus sebuah komunitas dari negara-negara yang terdiri dari banyak ras, bahasa, agama, dan dihubungkan melalui kedekatan jarak dan talian sejarah. Kota-kota ASEAN dewasa ini memberikan sedikit petunjuk tentang masa

lalunya yang keras. Gedung-gedung pencakar langit sekarang berdiri di lokasi yang dulunya dihancurkan oleh perang dan konflik berkepanjangan. Tersebar di wilayah sebesar 4.480.000 km<sup>2</sup> dengan populasi lebih dari 540 juta penduduk asli, imigran, dan keturunan dari pernikahan antar bangsa. Sebagai sebuah wilayah,

ASEAN menawarkan keanekaragaman yang kaya akan bakat, tradisi, sumber daya, dan kesempatan.

Meskipun secara formal ASEAN merupakan suatu organisasi kerja sama ekonomi, sosial, dan kebudayaan tetapi Deklarasi Bangkok berlatar belakang aspirasi dan komitmen politik negara-negara anggota untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi kawasan Asia Tenggara yang pada saat itu diwarnai oleh pergolakan dan perselisihan antar-negara, terutama antara Indonesia dan Malaysia, maupun antara kekuatan-kekuatan non-negara di luar kawasan. Aspirasi politik yang mendasari Deklarasi Bangkok tersebut pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan stabilitas regional yang dapat menunjang pembangunan nasional di segala bidang bagi negara-negara anggota ASEAN.

Para pendiri ASEAN menyadari bahwa di antara negara anggota masih terdapat perbedaan latar belakang sejarah maupun sikap politik. Oleh karenanya langkah yang diambil adalah secara pragmatis. Oleh karenanya langkah yang diambil adalah secara pragmatis, yang lebih bermanfaat praktis bagi stabilitas regional ASEAN. Selain itu, menurut Frank Frost, pertumbuhan ASEAN perlahan tapi pasti untuk memantapkan dan mengonsolidasikan anggotanya agar perasaan saling curiga itu hilang. Ditambah lagi, berdirinya ASEAN masih dalam suasana perang dingin.<sup>1</sup>

Perlu disadari bahwa ASEAN merupakan organisasi kerja sama regional dalam satu wadah asosiasi karena adanya kepentingan bersama. Persamaan kedudukan di dalam keanggotaan merupakan salah satu prinsip dalam kerja sama ini. Kerja sama regional ini juga bukan bersifat integratif, namun lebih bersifat kooperatif. Negara-negara anggota ASEAN masih sepenuhnya memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Sedangkan landasan utama kerja sama ini adalah musyawarah untuk saling

membantu demi kepentingan bersama (*common interest*).

Salah satu prinsip dalam organisasi ASEAN adalah tidak boleh adanya intervensi ke dalam politik domestik negara anggota. Prinsip itu tertulis dengan eksplisit dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967, “... *that they are determined to ensure their stability and security from external interference in any form or manifestation in order to preserve their national identities in accordance with the ideals and aspirations of their people.*” Itu berarti, apabila ada masalah yang menyangkut stabilitas negara, anggota ASEAN tidak diizinkan untuk melakukan intervensi dalam bentuk apapun.

Prinsip itu tetap menjadi panduan hingga saat ini. Akan tetapi, organisasi yang telah berdiri selama 54 tahun ini tak lepas dari masalah yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Sengketa dan permasalahan tentang banyak hal acap kali terjadi di ASEAN. Penyebab timbulnya persengketaan antara sesama negara anggota bisa jadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, seperti salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional. Dengan adanya persengketaan antara negara-negara anggota berpotensi menimbulkan konflik, misalnya saja tentang batas wilayah. Masalah yang paling umum terjadi diantara sesama negara bertetangga atau berdekatan adalah ketidaksepakatan tentang batas wilayah masing-masing negara.

Dari sejak awal konflik antar negara sudah mewarnai perjalanan awal terbentuknya ASEAN. Bahkan, sampai sekarang konflik antar negara anggota ASEAN juga masih terjadi, misalnya saja konflik antara Vietnam dengan Kamboja, Kamboja dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, termasuk konflik dalam negeri Myanmar terkait masalah Rohingya yang dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh negara di kawasan.

<sup>1</sup> Frank Frost, ASEAN at 30: Enlargement, Consolidation and the Problems at Cambodia, (Information and Research Services: 1999), i.

Akan tetapi, dibalik konflik itu semua, sebenarnya ASEAN memiliki kekuatan tersendiri untuk menjadi fasilitator konflik, setidaknya di dalam lingkup keanggotaan ASEAN sendiri. Prinsip yang dianut oleh organisasi ASEAN ini bisa menjadi senjata yang ampuh dalam memfasilitasi penyelesaian konflik. Ditambah, ASEAN juga memiliki beberapa dokumen perjanjian yang menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian konflik, seperti Deklarasi Bangkok, Deklarasi ASEAN I (*ASEAN Concord*), *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), Deklarasi ASEAN II (*Bali Concord*), *ASEAN Charter*, dan *ASEAN Political and Security Community* (APSC).

Selain dokumen diatas, contoh penyelesaian konflik di ASEAN juga telah ditunjukkan ke dunia Internasional. Misalnya, penyelesaian masalah antara Kamboja dan Thailand. Pada tahun 2011, Indonesia sebagai pemimpin ASEAN waktu itu menjadi mediator konflik perbatasan antar kedua negara tersebut. Indonesia menjadi pemantau dalam penyelesaian konflik itu. Keberhasilan ini menjadi kemenangan ASEAN dalam menangani konflik di wilayahnya.<sup>2</sup>

Walaupun begitu, berbagai literatur berargumen bahwa ASEAN sebagai organisasi gagal menyelesaikan konflik di dalam wilayahnya. Argumen Chachalvavongpun (2013) tentang konflik yang disebut paragraf sebelumnya, menyebutkan bahwa ASEAN gagal dalam mekanisme resolusi konflik kedua negara. Alasannya sederhana, karena mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN tidak memiliki otoritas penegakan dan kepatuhan terhadap anggotanya.

Konflik Myanmar juga disorot sebagai kegagalan ASEAN sebagai institusi. Bahkan, salah satu anggota ASEAN, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak mengutuk apa yang terjadi

di Myanmar sebagai “genosida.” Ditambah pula, ASEAN juga tidak bisa berbuat apapun karena prinsip non-intervensi menghalangi ASEAN untuk berbuat lebih jauh.<sup>3</sup>

Melihat ketidakmampuan ASEAN dalam menyelesaikan konflik, ini menjadi perhatian sendiri bagi penulis. ASEAN seolah-olah kehilangan kekuatan dan kewibawaan sebagai organisasi regional. Dibandingkan dengan organisasi regional lainnya, ASEAN merupakan organisasi regional yang negara anggotanya sering berkonflik satu sama lainnya, dan ASEAN sebagai organisasi yang menaunginya tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut.

Namun begitu, penulis melihat bagaimana ASEAN dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik karena pada dasarnya ASEAN dibentuk berdasarkan persamaan nasib dan kondisi. ASEAN adalah organisasi regional yang berkembang yang bertujuan untuk membangun komunitas yang layak secara ekonomi tetapi juga 'aman secara politik. Mereka tidak terlalu terikat oleh kepentingan negara besar. Karena itulah, terkait masalah sengketa atau konflik di antara sesama negara ASEAN, tulisan ini akan berusaha untuk memberikan solusi bagaimana harusnya ASEAN bersikap untuk menyelesaikan masalah ini. Penulis mengusulkan agar ASEAN bertindak sebagai fasilitator bagi negara-negara anggotanya yang terlibat sengketa atau konflik, menggunakan Traktat Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation atau TAC*), melalui mekanisme Majelis Tinggi (*High Council*). Selain itu, penulis juga mengusulkan alternatif lain, yaitu ASEAN bertindak sebagai fasilitator konflik. Berikut adalah pembahasannya.

## Teori

Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori konflik yang dikemukakan oleh

<sup>2</sup> VOA News, ASEAN Mediates Cambodia-Thailand Conflict. VOA News, February 21, 2011, <https://www.voanews.com/east-asia/asean-mediates-cambodia-thailand-conflict>

<sup>3</sup> Hoang Thi Ha & Ye Htut, Rakhine Crisis Challenges ASEAN's Non-Interference Principle. Singapore: ISEAS Issues 2016 No. 70, 1-8.

beberapa pakar. Konflik antar negara telah dilihat sebagai bentuk konflik kepentingan antar-negara. Kepentingan nasional adalah implementasi kebijakan yang diambil oleh negara sebagai konsekuensi geografis, sumber daya alam, dan karakter masyarakatnya sendiri. Ketiganya membentuk persepsi ancaman dan tujuan negara, tersirat dalam pola pembuatan kebijakan dalam sistem politik masyarakat. Situasi ini dikenal sebagai situasi anarkisme sebagai aliran utama perdebatan para pakar. Perdebatan anarkisme dalam sistem internasional meningkat saat para ilmuwan mencoba untuk memecahkan cara bagaimana untuk menghilangkannya. Beberapa menolak penghapusan anarkisme karena dianggap sebagai sebuah situasi yang absolut, tidak terbantahkan, sementara yang lain percaya bahwa situasi anarkisme dapat dihindari melalui kerja sama yang menciptakan situasi damai.<sup>4</sup>

Teori klasik mengenai perdamaian yang diprakarsai Galtung menjelaskan tentang konsep “damai positif dan damai negatif”. Saat ini, kondisi damai yang ada masih didominasi oleh damai yang negatif. Galtung menjelaskan bahwa damai adalah kondisi tanpa kekerasan yang bukan hanya bersifat personal atau langsung tetapi juga bersifat struktural atau tidak langsung. Galtung juga menekankan bahwa kondisi damai adalah kondisi tanpa kekerasan dan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, dalam kondisi damai positif menurut Galtung, haruslah terdapat hubungan yang baik dan adil dalam semua segi kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, maupun ekologi. Dengan demikian, kekerasan struktural seperti kemiskinan dan kelaparan, kekerasan sosio-kultural, seperti rasisme, seksisme, dan intoleransi beragama, ataupun kekerasan ekologi, seperti perusakan alam, polusi, dan konsumsi

yang berlebihan menjadi sirna. Kondisi damai positif inilah yang harus diusahakan setelah tercapainya damai negatif, yaitu dengan tidak adanya kekerasan langsung atau fisik, baik makro maupun mikro, seperti peperangan, penyiksaan, serta kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan.<sup>6</sup>

Akan tetapi, sekalipun tidak ada kekerasan langsung, eksistensi dari kekerasan struktural yang ada (damai negatif) dapat juga mengakibatkan konflik muncul kembali (*re-lapse*) dan perdamaian menjadi terganggu.<sup>7</sup> Manusia hidup berkelompok sebagai suatu kesatuan dan membentuk identitas unik yang membedakan dengan kelompok lain. Meskipun demikian, dalam interaksi yang terjadi dalam hidup bersama dengan kelompok lain, benturan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang dimiliki antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, tentunya sangat sering terjadi. Benturan ini terjadi karena kebudayaan berlaku mengikuti kekuasaan yang ada.<sup>8</sup>

Sementara itu, Huntington lebih menekankan pada nilai-nilai yang dianut masyarakat tertentu selain pelbagai permasalahan seputar ras, etnis, identitas budaya serta pengelompokan sosial lainnya. Benturan atau konflik memang sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif, merugikan dan mengganggu kestabilan, walaupun di sisi lain dipercaya memiliki daya positif sebagai sebuah proses menuju perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga oleh karena itu, konflik harus diakui keberadaannya, diolah, dikelola, dan diubah menjadi kekuatan yang berguna bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, Uri Savir mengatakan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai melalui kerja sama dan sikap antar masyarakat negara-

<sup>4</sup> Howard H. Lentner, “Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach,” (Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1974), 295.

<sup>5</sup> Loreatta Navarro-Castro & Jasmin Nario-Gallace, “Peace Education: Pathway to A Culture of Peace,” (Quezon City: Centre of Peace Education, 2010), 19.

<sup>6</sup> Navarro-Castro & Nario-Gallace, “Peace Education,” 21.

<sup>7</sup> Charles Webel & Johan Galtung (eds), “Handbook of Peace and Conflict Studies,” (New York: Routledge, 2007), 6.

<sup>8</sup> Kevin Avruch, “Culture and Conflict Resolution,” (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 1998) 310.

<sup>9</sup> Avruch, “Culture and Conflict Resolution,” 305.

negara konflik. Savir melihat hubungan antara manusia dipengaruhi oleh budaya, institusi sosial dan proses politik. Kekuatan utama dalam menciptakan perdamaian bukan pada pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah dan terutama keterlibatan masyarakat sipil dalam proses perdamaian. Savir percaya bahwa pemuda sebagai salah satu faktor dalam pembuatan perdamaian memainkan peran penting dengan menempatkan koeksistensi sebagai nilai bersama dalam masyarakat.<sup>10</sup>

### Mekanisme Manajemen Konflik di ASEAN

Mekanisme untuk penyelesaian konflik di ASEAN dapat dilihat dari enam dokumen kunci ASEAN berikut ini, yaitu *The ASEAN Declaration* (Bangkok Declaration), *The Declaration of ASEAN Concord* (*ASEAN Declaration I*), *The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), *The Declaration of ASEAN Concord II* (*Bali Concord II*), *The Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (*ASEAN Charter*), dan *The ASEAN Political-Security Community Blueprint* (*APSC Blueprint*). Mari kita bahas satu persatu dokumen-dokumen tersebut.

Pertama, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada 8 Agustus 1967. Referensi terkait manajemen konflik di dalam deklarasi ini terlihat dari membangun landasan yang kuat bagi tindakan bersama untuk memajukan kerja sama regional di Asia Tenggara dalam semangat kesetaraan dan kemitraan, dan dengan demikian berkontribusi terhadap perdamaian, kemajuan dan kemakmuran di wilayah ASEAN. Selain itu, Deklarasi Bangkok juga mengambil sebagian makna dari Piagam PBB, yaitu terkait memajukan perdamaian regional. Lengkapnya, Deklarasi Bangkok menegaskan pada pentingnya para negara-negara anggota ASEAN untuk memajukan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan penuh pada keadilan dan aturan hukum dalam berhubungan baik dengan sesama

negara anggota berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB (ASEAN, 2016).<sup>11</sup>

Kedua, *ASEAN Concord I*, yang disahkan sejak 24 Februari 1976. *ASEAN Concord I* terkait dengan negara-negara ASEAN, yang mengikat mereka terkait prinsip-prinsip umum dari tujuan organisasi. Dari beberapa prinsip-prinsip umum ini, salah satunya berbicara mengenai mengatur sengketa dan mengembangkan kerjasama diantara sesama negara anggota, termasuk membangun Zona Damai, Kebebasan, dan Netralitas (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality* atau ZOPFAN) di Asia Tenggara. *ASEAN Concord* juga menegaskan pada penghormatan prinsip-prinsip, seperti hak menentukan nasib sendiri, kesamaan kedaulatan, dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri sesama negara anggota.<sup>12</sup>

Ketiga, *Treaty of Amity and Cooperation*, yang mulai berlaku pada tanggal yang sama dengan *ASEAN Concord I*, saat pertama kali diadakan Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN di Bali. Perjanjian ini memberikan panduan spesifik di bidang pengelolaan konflik, terutama untuk penyelesaian perselisihan damai. Menurut pasal 18, TAC dapat ditambahkan kepada negara-negara lain di Asia Tenggara, selain kelima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Di dalam Bab I, Tujuan dan Prinsip, Pasal 2 menguraikan prinsip-prinsip dasar yang dapat membimbing hubungan antara negara-negara penandatangan perjanjian ini. Prinsip-prinsip dasar ini termasuk tiga faktor utama untuk menangani hubungan antar-negara, prinsip tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain, penyelesaian sengketa secara damai, dan kerjasama secara menyeluruh (ASEAN, 2016).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Association of South East Asia Nation, Asean Charter, 2016  
<http://asean.org/asean/asean-charter/>

<sup>12</sup> Association of South East Asia Nation, Declaration of Asean Concord II (Bali Concord II), 2012,  
[http://asean.org/?static\\_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii](http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii)

<sup>13</sup> Association of South East Asia Nation, Asean Charter, 2016

<sup>10</sup> Uri Savir, "Peace First: A New Model to End War," (San Fransisco: Berrett-Koehler Publisher, 2008), 76.

Kemudian, dalam Bab III, Kerjasama, kaitan antara kerjasama, hubungan yang damai, dan tidak ikut campur terlihat dalam bab ini. Pasal 12 menyatakan bahwa negara penandatangan, dalam upaya mendapatkan kesejahteraan dan keamanan regional, harus berusaha untuk bekerjasama di dalam segala bidang untuk memajukan ketahanan regional, berdasarkan prinsip-prinsip kepercayaan diri, saling kebergantungan, saling menghormati, saling bekerjasama, dan solidaritas, yang akan menegakkan dasar dari sebuah komunitas Asia Tenggara yang kuat dan bersemangat.

Pada Bab IV, Penyelesaian Sengketa Secara Damai, Pasal 13 menggarisbawahi cara-cara para negara penandatangan bertindak dalam situasi sengketa, baik sudah terjadi, maupun potensial terjadi. Pasal ini menentukan bahwa para negara penandatangan memiliki kebulatan tekad dan keinginan baik untuk mencegah sengketa muncul. Jika pun terjadi, para negara penandatangan harus menahan diri dari ancaman penggunaan kekuatan senjata dan harus menyelesaikan perselisihan tersebut dengan negosiasi damai.

Pasal 14 bicara tentang penciptaan Majelis Tinggi, yang akan dibahas oleh penulis pada bagian selanjutnya sebagai bagian dari upaya ASEAN menjadi fasilitator konflik jika ada negara-negara di dalamnya yang bersengketa. Majelis ini beranggotakan perwakilan setingkat menteri dari setiap negara penandatangan. Peran mereka adalah bertanggung jawab jika ada situasi atau sengketa yang dapat mengancam perdamaian dan harmoni regional. Majelis tinggi dianggap sebagai sebuah badan yang berkelanjutan, yang mana seharusnya sejak 1976 sudah berdiri. Namun, sampai saat ini Majelis Tinggi belum juga dibentuk di ASEAN. Karena itulah, penulis ingin mengangkat persoalan Majelis Tinggi sebagai inti dari tulisan ini.

Selanjutnya, Pasal 15 menentukan peran mediatif dari Majelis Tinggi. Peran ini dapat

dilakukan dalam peristiwa yang dianggap tidak ada solusi yang didapat dari negosiasi langsung antara kedua belah pihak yang bersengketa. Sebagai mediator, Majelis Tinggi dapat merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bersengketa cara-cara yang sesuai untuk meraih kesepakatan, seperti *good offices*<sup>14</sup>, mediasi, permintaan keterangan, atau konsiliasi.

Terakhir, Pasal 16 menunjukkan beberapa hambatan dari fungsi mediasi Majelis Tinggi. Ketentuan-ketentuan dari Pasal 14 dan 15 dapat berlaku dalam sebuah sengketa antar-negara penandatangan hanya akan berlaku jika pihak-pihak yang bersengketa setuju pada usulan Majelis Tinggi. Pasal 16 juga menyatakan bahwa pihak-pihak yang bukan merupakan penandatangan dapat menawarkan bantuan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi negara-negara penandatangan juga memiliki kewenangan untuk menolaknya.

TAC menjadi cara berperilaku (*code of conduct*) yang paling efektif untuk membangun hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. TAC dapat juga menjadi instrumen diplomatik yang menegaskan komitmen ASEAN untuk menyelesaikan sengketa yang kerap terjadi dengan cara-cara damai, sekaligus menjadikan TAC sebagai kunci dari cara bersikap negara-negara penandatangan untuk memajukan perdamaian dan stabilitas regional.

Keempat, *ASEAN Concord II*, yang ditandatangani pada 7 Oktober 2003. *ASEAN Concord II* menyatakan bahwa organisasi ini akan berjuang untuk menciptakan komunitas yang dinamis, kohesif, tangguh, dan terintegrasi. Komunitas itu bernama Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*), dengan tiga pilarnya Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (*ASEAN Political and Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic*

<sup>14</sup> Good offices adalah sebuah langkah diplomatik untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang melibatkan pihak ketiga (*third parties*). Pihak ketiga dalam hal ini bisa satu negara, gabungan negara-negara, organisasi internasional, atau bahkan individu.

*Community*), dan Komunitas Sosial dan Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*).<sup>15</sup>

Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN menjadi yang paling relevan untuk menangani masalah manajemen konflik. Dari 12 poin yang tertera dalam Komunitas Politik dan Keamanan, salah satu poin berbunyi, bahwa ASEAN akan terus memajukan solidaritas regional dan kerjasama. Dalam konteks demikian, para negara-negara anggota ASEAN dapat menggunakan haknya untuk terbebas dari intervensi pihak asing terkait masalah-masalah domestiknya. Poin ini kembali menunjukkan relevansi dan pentingnya prinsip tidak ikut campur di dalam kerangka kolaborasi regional ASEAN, demikian juga berlanjutnya komitmen terhadap pelarangan penggunaan kekuatan bersenjata. TAC menjadi komponen penting dalam Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, karena traktat tersebut merefleksikan komitmen ASEAN untuk menyelesaikan semua perbedaan, sengketa, dan konflik secara damai.

Kelima, Piagam ASEAN, yang ditandatangani sejak 20 November 2007 di Singapura. Dalam paragraf 7 Pembukaan, tertera kalimat tentang menghormati pentingnya dasar dari persahabatan dan kerjasama (*amity and cooperation*), sekaligus prinsip-prinsip kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah, tidak ikut campur, konsensus, serta persatuan dalam keberagaman. Pentingnya perdamaian adalah bukti, seperti yang dinyatakan dalam paragraf 6 Pembukaan, serta secara eksplisit diuraikan dalam Bab 1, Pasal 1, Tujuan dan Prinsip-Prinsip. Tujuan utama ASEAN dibentuk adalah untuk menjaga dan meningkatkan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan secara lebih lanjut nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di Asia Tenggara.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Association of South East Asia Nation, Declaration of Asean Concord II (Bali Concord II), 2012, [http://asean.org/?static\\_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii](http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii)

<sup>16</sup> Association of South East Asia Nation, Asean Charter, 2016

Di dalam Pasal 2, Prinsip-Prinsip, baik prinsip tidak ikut campur dan penyelesaian sengketa secara damai, negara-negara anggota ASEAN harus bertindak sesuai dengan:

- a) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas teritorial, dan identitas nasional dari semua negara-negara anggota ASEAN
- b) Membagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan regional
- c) Menolak menggunakan agresi dan penggunaan kekuatan senjata, atau aksi-aksi lainnya yang tidak sesuai dengan hukum internasional
- d) Bergantung pada penyelesaian perselisihan secara damai
- e) Tidak ikut campur dalam masalah domestik setiap negara-negara anggota ASEAN
- f) Menghormati hak setiap negara anggota untuk menjalankan kepentingan nasionalnya, bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan koersi
- g) Tidak berpartisipasi dalam setiap kebijakan atau aktivitas, termasuk penggunaan wilayahnya sendiri, oleh setiap negara anggota ASEAN, atau negara non-ASEAN, atau aktor-aktor non-negara, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah, atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN.<sup>17</sup>

Dimensi prinsip tidak ikut campur tercantum luas dan eksplisit dalam prinsip-prinsip Piagam ASEAN. Ketentuan Piagam PBB terkait pelarangan kekuatan bersenjata dalam hubungan antar-negara juga diperhatikan di sini. Prinsip-Prinsip Umum dalam Pasal 22 menegaskan bahwa

<http://asean.org/asean/asean-charter/>

<sup>17</sup> Association of South East Asia Nation, Asean Charter, 2016

<http://asean.org/asean/asean-charter/>



negara-negara anggota ASEAN harus berusaha untuk menyelesaikan secara damai semua sengketa pada waktu yang tepat. Peran ASEAN adalah untuk menjaga dan membentuk mekanisme penyelesaian di dalam semua bidang kerjasama antar-negara anggota.

Selanjutnya, Pasal 24, Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui Instrumen Khusus, paragraf 2 menyatakan bahwa sengketa yang timbul di ASEAN harus diselesaikan secara damai sesuai dengan TAC, serta aturan dan prosedurnya. Atas dasar itulah, tulisan ini ingin membahas bagaimana Majelis Tinggi, di mana aturannya dibahas dalam TAC, dapat menjadi mediator sengketa antar-negara ASEAN, maupun dengan pihak lain di luar ASEAN.

Keenam, Cetak Biru (*Blueprint*) APSC, yang mulai diadopsi sejak KTT ASEAN ke-14 di Cha-am, Thailand. Sudah jelas dinyatakan bahwa APSC adalah salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN yang *concern* terhadap masalah penyelesaian sengketa. Bagian B.2 dalam Cetak Biru APSC ini didedikasikan untuk upaya resolusi konflik dan penyelesaian secara damai. Paragraf 21 menjelaskan bahwa TAC memberikan ketentuan untuk penyelesaian sengketa secara damai, kapan pun, melalui negosiasi damai, serta menahan diri dari penggunaan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan sengketa (ASEAN, 2017).<sup>18</sup>

Lebih lanjut, paragraf 22 menyatakan bahwa ASEAN dapat menyusun mekanisme penyelesaian sengketa melalui Piagam ASEAN. Ditambahkan dalam Bagian B.2.1, di mana ASEAN berkontribusi untuk membangun model-model penyelesaian damai, termasuk bagaimana menciptakan mekanisme tambahan jika dibutuhkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Mempelajari dan menganalisa model-model penyelesaian sengketa yang sudah ada, dengan tujuan untuk meningkatkan

mekanisme regional untuk menyelesaikan sengketa secara damai;

- b) Mengembangkan modalitas ASEAN melalui *good offices*, mediasi, dan konsultasi;
- c) Mendirikan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai, termasuk upaya arbitrase sebagaimana diatur melalui ketentuan yang ada di dalam Piagam ASEAN

Sekalipun, prinsip tidak ikut campur tidak secara spesifik disebutkan di dalam Cetak Biru APSC, esensi dari prinsip tersebut dikuatkan dalam Bagian B.1.4. Bagian tersebut isinya, adalah untuk memperkuat upaya-upaya menghormati integritas wilayah, kedaulatan, dan persatuan dari seluruh negara anggota ASEAN, sebagaimana ditetapkan dalam *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*.

Penekanan pada kata-kata, seperti penghormatan terhadap integritas teritori, serta kedaulatan dan kesatuan, secara jelas menampilkan pentingnya melanjutkan prinsip tidak ikut campur di dalam kerangka kerja ASEAN sebagai sebuah organisasi secara keseluruhan. Cetak Biru APSC lebih menekankan pada beragam aspek dari penyelesaian sengketa secara damai, serta memajukan kolaborasi dan hubungan bersahabat, daripada hanya sekedar mengedepankan prinsip tidak ikut campur. Walaupun begitu, prinsip-prinsip seperti penghormatan pada integritas wilayah dan kedaulatan secara eksplisit dinyatakan dalam Cetak Biru APSC.

### ASEAN Sebagai Fasilitator

Dengan cukup banyaknya konflik atau sengketa yang terjadi antar sesama negara ASEAN, maka diperlukan sebuah treatment khusus menghadapi masalah ini. Subbab sebelumnya bicara tentang kerangka hukum (*legal*

<sup>18</sup> Association of South East Asia Nation, ASEAN Political-Security Community, 2017, <http://asean.org/asean-political-security-community/>

*basis*) yang terkait permasalahan seputar konflik, yang di dalamnya ada masalah manajemen konflik, kerjasama antar negara, prinsip tidak ikut campur (*non-interference*) sampai resolusi konflik (*peaceful dispute settlement*), di dalam organisasi ASEAN itu sendiri.

Landasan hukum itu menjadi kelebihan ASEAN dalam perannya sebagai fasilitator konflik. Landasan hukum itu juga menunjukkan bahwa ASEAN memiliki pendekatan tersendiri yang disebut sebagai ASEAN Way. ASEAN mengombinasikan beberapa pendekatan formal dalam manajemen konflik dan diplomasi dengan pendekatan informal untuk mencapai tatanan regional yang cukup luar biasa, mengingat betapa beragamnya keanggotaan negara ASEAN.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, banyak pendekatan yang bisa dilakukan oleh ASEAN dalam memfasilitasi penyelesaian konflik. Salah satu contohnya adalah *Code of Conduct* (COC) terkait masalah di Laut Cina Selatan. Pada tahun 2017, kedua belah pihak mengumumkan kerangka draf COC, dan pada tahun 2018, *Single Draft Negotiating Text* (SDNT).<sup>20</sup> ASEAN telah berusaha untuk mengelola LCS melalui deklarasi, pernyataan, Forum Regional ASEAN (ARF) dan Kelompok Kerja Bersama China-ASEAN untuk Menerapkan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan.<sup>21</sup>

Berhasil menegosiasikan hal ini dengan Negara *Great Power* merupakan pencapaian tersendiri bagi ASEAN, terlebih mengingat begitu banyak perbedaan antar negara anggota bila berbicara topik Cina. Banyak Negara anggota ASEAN yang terlibat dengan sengketa Laut Cina

Selatan, seperti Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina. Akan tetapi, sukses dalam mengembangkan sebuah *draf* merupakan sebuah pencapaian politik ASEAN yang berusaha memfasilitasi penyelesaian konflik antara pihak yang bertikai.

Pembentukan Komunitas ASEAN juga dapat membuat ASEAN bisa mengambil peran sebagai fasilitator dalam konflik. Tujuan bersama yang dicanangkan tentu harus dibersamai komitmen untuk saling menjaga stabilitas di regional. Terlebih, ASEAN juga didukung berbagai dokumen legal yang dapat meningkatkan kemampuan ASEAN sebagai fasilitator.

Kelebihan itulah yang membuat ASEAN dapat mengambil peran sebagai fasilitator penyelesaian konflik. Peran ini dapat menambah kewibawaan ASEAN sebagai organisasi besar sehingga kredibilitasnya meningkat. Dengan peran sebagai fasilitator, ASEAN dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayahnya.

Secara normatif, ASEAN sangat kuat dengan beragam dokumen dan pendekatan-pendekatan informal lainnya. Akan tetapi, secara praktek, terdapat beberapa kelemahan mengapa ASEAN sulit berperan sebagai fasilitator konflik. Pertama adalah bentuk ASEAN sebagai organisasi yang terlalu kaku apabila bicara tentang norma, terutama bila berbicara prinsip non-intervensi.

Contoh yang paling konkrit adalah bagaimana konflik Rakhine di Myanmar masih belum ditemukan jalan keluar. Masalah Rakhine sebenarnya telah masuk ke dalam keamanan regional karena telah mengganggu stabilitas di Asia Tenggara. Beberapa masyarakat muslim di Myanmar mencari suaka ke Negara seperti Bangladesh, Indonesia, dan Malaysia. Akan tetapi, ASEAN masih enggan untuk terlibat dalam masalah yang mereka klaim sebagai persoalan domestik dengan alasan tidak ingin mengintervensi permasalahan Negara anggotanya.

Keberadaan prinsip non-intervensi ini sebenarnya bisa dipahami karena mayoritas Negara anggota ASEAN merupakan negara bekas

<sup>19</sup> Kamarulzaman Askandar., Jacob Bercowtch & Mikio Oshi, "The ASEAN Way of Conflict Management: Old Patterns and New Trends," *Asian Journal of Political Science*, 10:2 (2002), 21-42.

<sup>20</sup> Viet Hoang, "The Code of Conduct for the South China Sea: A Long and Bumpy Road," *The Diplomat*, September 28, 2020. <https://thediplomat.com/2020/09/the-code-of-conduct-for-the-south-china-sea-a-long-and-bumpy-road/>

<sup>21</sup> Munmun Majumdar, "The ASEAN Way of Conflict Management in the South China Sea," *Strategic Analysis*, 39:1 (2015), 73-87.

jajahan. Mereka tidak ingin ada pihak lain yang ikut campur dalam politik domestik. Akan tetapi, prinsip ini menjadi kontra-produktif terutama di masa dimana setiap negara hidup dalam saling bergantung dengan satu sama lain. Sehingga, apabila terjadi konflik atau masalah yang menyebabkan instabilitas regional, akan sulit bagi ASEAN untuk mengambil peran.

ASEAN dalam sudut pandang penulis dianggap sebagai entitas dibawah level Negara. Negara ASEAN menganggap bahwa ASEAN bukanlah aktor utama dalam politik internasional, meskipun dalam berbagai literatur, organisasi regional maupun internasional telah dipandang sebagai aktor hubungan Internasional.

Selain itu, masalah lain yang membuat ASEAN sulit mengambil peran sebagai fasilitator adalah karena ketidakmampuan ASEAN dalam menangani konflik yang justru akan memudahkan masuknya aktor lain yang ‘mengambil’ peran ASEAN sebagai fasilitator dalam konflik. Misalnya dalam konflik Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia dimana kedua negara ini setuju untuk melibatkan pihak luar. Pihak asing tersebut adalah *International Court of Justice* (ICJ) yang berkedudukan di Den Hag, Belanda. Masuknya organisasi lain justru akan meruntuhkan kewibawaan ASEAN sebagai sebuah organisasi mapan. Oleh karena itu, ASEAN perlu mengambil peran lebih. Menjadi fasilitator dianggap sebagai peran yang sesuai untuk organisasi seperti ASEAN.

### **Langkah Efektif ASEAN Sebagai Fasilitator**

Peluang bagi ASEAN sebagai fasilitator sebenarnya cukup besar, terlebih ASEAN telah memiliki berjalannya mekanisme manajemen konflik. Sejak berdirinya, 1967, tidak ada satu sengketa pun antara sesama negara anggota ASEAN yang berakhir atau diselesaikan melalui jalur konflik bersenjata lewat angkatan bersenjata masing-masing negara. Jika dilihat dari perspektif perdamaian negatif menurut pendapat Johan Galtung, maka ASEAN dapat mengklaim dirinya

sukses untuk mencegah terjadinya perang antara sesama anggotanya. Tidak pernah ada perang yang terjadi di kawasan Asia Tenggara (antara sesama negara di wilayah ini) sejak ASEAN berdiri.

Namun, tentunya, perlu langkah-langkah yang dilakukan agar peran ASEAN sebagai fasilitator tidak dipandang sebagai bentuk intervensi politik domestik yang selama ini menjadi ciri khas organisasi. Salah satunya adalah dengan mendefinisikan intervensi. Menurut penulis, prinsip non-intervensi ASEAN dalam konteks saat ini telah merugikan ASEAN di banyak kesempatan. Oleh karena itu, setidaknya penulis merumuskan bahwa intervensi diperlukan dalam tingkat tertentu. Misalnya, apabila konflik domestik dapat memengaruhi stabilitas regional, maka ASEAN dapat memfasilitasi penyelesaian ini. Lalu, untuk mengaktifkan klausul tersebut, dibutuhkan mayoritas anggota untuk menyetujui tindakan intervensi. Intervensi tersebut hanya berupa memfasilitasi penyelesaian konflik.

Ketika mayoritas anggota telah setuju, maka ASEAN dapat mengaktifkan keberadaan Majelis Tinggi. Prosedur untuk pendirian Majelis Tinggi ini telah dibahas oleh negara-negara anggota (*High Contracting Parties*) di Hanoi, pada 23 Juli 2001, dengan menghasilkan, *Rules of Procedure of the High Council of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. Pasal 14 TAC secara garis besar berbicara soal upaya menyelesaikan sengketa melalui proses regional. Proses tersebut membutuhkan sebuah badan yang bersifat berkelanjutan, yang beranggotakan perwakilan setingkat menteri dari setiap negara anggota. Tugas Majelis Tinggi adalah untuk “*aware*” jika ada sengketa atau situasi yang dapat mengganggu harmoni dan perdamaian regional.

Namun, hak dan kewajiban Majelis Tinggi perlu diatur kembali agar tingkat intervensinya sesuai dengan kesepakatan anggota ASEAN. Majelis Tinggi beranggotakan pejabat setingkat menteri dari seluruh negara-negara anggota ASEAN, maka penulis melihat hal ini

bisa ditafsirkan sebagai “intervensi” terhadap negara yang terlibat sengketa, jika menggunakan mekanisme Majelis Tinggi seperti ini. Apalagi, di dalam *Rules of Procedure of the High Council Bagian (Part) IV*, Majelis Tinggi bisa melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut, dengan cara memanggil untuk bersidang (*convening of meetings*).

Selain itu, seharusnya, ASEAN menggunakan langkah-langkah bilateral, maupun multilateral, melalui fasilitasi atau dukungan dari mekanisme-mekanisme manajemen konflik yang diciptakan ASEAN. Enam dokumen di atas adalah mekanisme manajemen konflik yang paling pas untuk menangani setiap potensi konflik yang muncul diantara sesama anggota ASEAN. ASEAN telah memiliki *legal basis* yang disepakati setiap negara anggotanya, melalui enam dokumen di atas. Ditambah, sesuai Pasal 3 *ASEAN Charter*, ASEAN adalah aktor legal di dalam sistem internasional. Masalah sekarang hanya tinggal bagaimana implementasinya, serta efektifitasnya dalam resolusi konflik kawasan.

Belajar dari pengalaman resolusi konflik antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebuah kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, maka penulis mengusulkan mekanisme fasilitasi seperti di atas. Perjanjian Helsinki adalah hasil dari perundingan damai antara Indonesia dengan GAM, yang di fasilitasi oleh seorang tokoh dunia bernama Martti Ahtisaari, Presiden Finlandia ke-10 (1994-2000). Presiden Ahtisaari memiliki sebuah lembaga bernama *Crisis Management Initiative* (CMI) yang bergerak di bidang resolusi konflik. Lembaga tersebut bertindak sebagai fasilitator dalam perundingan damai antara Indonesia dengan GAM, yang berakhir sangat sukses sehingga tercatat dalam sejarah dunia sebagai salah satu perundingan damai terbaik, dan model perundingan damai tersebut banyak diadopsi negara-negara lain di dunia yang sedang mengalami konflik. Presiden

Ahtisaari sendiri memenangkan nobel perdamaian di tahun 2008 atas perannya mendamaikan Indonesia dengan GAM.

Peran yang dimainkan Presiden Ahtisaari dan CMI tak lebih adalah peran fasilitasi, melalui mekanisme *good offices*. Keberadaan mereka saja adalah hasil kesepakatan antara pemerintah dengan GAM untuk menunjuk satu pihak netral yang dapat membantu mereka menjembatani proses perundingan. Di awal, inisiatif perundingan damai datang dari kedua belah pihak yang berkonflik. Reputasi Presiden Ahtisaari dan CMI membuat Indonesia dan GAM sepakat menunjuknya sebagai fasilitator. Peran sebagai fasilitator memang membutuhkan peran sebagai negosiator dan juga mediator di dalamnya.

Dengan bertindak sebagai fasilitator, maka ASEAN dapat membangun *trust* di awal dengan negara-negara pihak. ASEAN hanya akan terlibat untuk memfasilitasi upaya-upaya damai antara negara-negara yang terlibat. Upaya fasilitasnya, adalah seperti mempersiapkan tempat yang netral untuk proses perundingan, termasuk menyediakan segala persiapannya; menyediakan pakar atau ahli terkait hukum internasional, atau apa pun masalah yang dibahas; menyediakan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terkena dampak konflik (jika ada); termasuk juga memberikan konsultasi atau pendapat terkait sengketa atau konflik yang terjadi, jika diminta.

Menurut teori yang dikemukakan Uri Svir, perdamaian dapat dicapai dengan kerjasama antara negara-negara yang berkonflik. Sebagai organisasi yang memfokuskan diri pada kerjasama regional, maka ASEAN yang bertindak sebagai fasilitator konflik, adalah sarana yang pas untuk menyelesaikan permasalahan apa pun yang melibatkan negara-negara anggotanya. ASEAN sebagai *cooperation organization* dapat memainkan peran lebih besar daripada hanya sekedar membuat dan mengesahkan dokumen. Dokumen itu harus implementatif, dengan tidak

melanggar prinsip tidak ikut campur dan *applicable* bagi semua pihak.

Apa pun dokumen yang dimainkan ASEAN, TAC, ASEAN Concord, ASEAN Charter, atau bahkan sampai APSC, ASEAN hanya akan bertindak sebagai fasilitator sengketa, tidak lebih. Kita harus membuat penyadaran publik bahwa ASEAN, melalui dokumen-dokumen manajemen konfliknya, tidak akan melanggar prinsip tidak ikut campur. Justru, dibuatnya dokumen-dokumen ini semakin meneguhkan peran ASEAN sebagai organisasi regional yang dapat bermain dalam segala tataran isu, termasuk isu penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Salah satu tujuan didirikannya ASEAN adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum.

Penggunaan mekanisme dokumen-dokumen manajemen konflik sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara. Untuk itu, negara-negara anggota harus bertindak sedemikian rupa untuk menyelesaikan masalah, atau kemungkinan masalah yang akan muncul, antara sesama mereka. Kegagalan melakukan ini akan berdampak pada stabilitas regional, termasuk eksistensi ASEAN. Negara-negara anggota harus memahami bahwa menggunakan ASEAN (dokumen-dokumen di dalamnya) sebagai mekanisme *dispute settlement* adalah pilihan paling bijak untuk mempertahankan kondisi aman dan damai di bumi Asia Tenggara.

### **Kesimpulan**

Peluang bagi berjalannya mekanisme manajemen konflik di kawasan ASEAN cukup terbuka lebar, terutama menggunakan mekanisme TAC. Pasal 14 dalam TAC dapat diimplementasikan dengan membentuk Majelis Tinggi. ASEAN dalam hal ini dapat bertindak sebagai mediator jika ada konflik atau sengketa yang terjadi diantara negara-negara anggotanya,

untuk kemudian membawanya ke dalam Majelis Tinggi.

Sekalipun, membawa masalah konflik atau sengketa ke dalam Majelis Tinggi bisa dikategorikan sebagai sebuah “intervensi” terhadap urusan domestik masing-masing negara, tetapi sebenarnya ASEAN mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan itu. ASEAN sebagai organisasi internasional dapat menciptakan entitas legal seperti Majelis Tinggi itu sendiri karena diatur dalam rezim hukum internasional. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran berlebih dari negara-negara di dalam ASEAN jika Majelis Tinggi ini menjalankan fungsinya sebagai mekanisme legal resolusi konflik kawasan.

Namun, selain membawa ke dalam Majelis Tinggi, terhadap juga opsi lainnya. ASEAN dalam hal ini dapat berperan sebagai pihak ketiga saja dalam bentuk fasilitator, bukan mediator formal seperti dalam Majelis Tinggi. Dengan bertindak sebagai fasilitator, maka ASEAN dapat membangun *trust* di awal dengan negara-negara pihak. ASEAN hanya akan terlibat untuk memfasilitasi upaya-upaya damai antara negara-negara yang terlibat. Upaya fasilitasnya seperti mempersiapkan tempat yang netral untuk proses perundingan, dan lain sebagainya, termasuk memberikan konsultasi atau pendapat terkait sengketa atau konflik yang terjadi, jika diminta. Untuk mewujudkan cita-cita sebagai region yang damai dan stabil, ASEAN perlu berperan sebagai fasilitator jika muncul sengketa atau konflik yang terjadi di wilayahnya. Sebagai satu-satunya organisasi regional di kawasan, ASEAN memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut.

Namun begitu, prinsip intervensi juga perlu didefinisikan. Kemudian, mekanismenya juga perlu dirumuskan, karena, hal itu akan memudahkan ASEAN berperan sebagai fasilitator tanpa dipandang mengintervensi politik domestik Negara anggota. Dengan perannya sebagai fasilitator, peran ASEAN akan semakin meningkat di Kawasan dan menambah

kewibawaan organisasinya ke level yang lebih tinggi.

### Daftar Pustaka

- Askandar, K., Bercowtch, J., & Oishi, M. (2002). The ASEAN Way of Conflict Management: Old Patterns and New Trends. *Asian Journal of Political Science*, 10:2, 21-42.
- Association of South East Asia Nation. 2016. *Asean Charter*, <http://asean.org/asean/asean-charter/> [accessed March, 22, 2020].
- Association of South East Asia Nation. 2017. *ASEAN Political-Security Community*, <http://asean.org/asean-political-security-community/> [accessed March, 20, 2020].
- Association of South East Asia Nation. 2012. *Declaration Of Asean Concord II (Bali Concord II)*, [http://asean.org/?static\\_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii](http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii) [accessed March, 22, 2020].
- Association of South East Asia Nation. 2016. *The Asean Declaration (Bangkok Declaration) Bangkok, 8 August 1967*, <http://asean.org/the-asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/> [accessed March, 29, 2020].
- Association of South East Asia Nation. 2012. *The Declaration of ASEAN Concord, Bali, Indonesia, 24 February 1976*, [http://asean.org/?static\\_post=declaration-of-asean-concord-indonesia-24-february-1976](http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-indonesia-24-february-1976) [accessed March, 29, 2020].
- Association of South East Asia Nation. 2016. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia*, <http://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/> [accessed March, 20, 2020].
- Castro, L., & J. N. Galace. (2010). *Peace Education: Pathway to A Culture of Peace*. Cuezon City: Centre of Peace Education.
- Frost, F. (1999). *ASEAN at 30: Enlargement, Consolidation and the Problems at Cambodia*. Information and Research Services.
- Ha, H. T., & Htut, Y. (2016). *Rakhine Crisis Challenges ASEAN's Non-Interference Principle*. Singapore: ISEAS: Yusof Ishak Institute.
- Hoang, V. (2020, September 28). *The Code of Conduct for the South China Sea: A Long and Bumpy Road*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2020/09/the-code-of-conduct-for-the-south-china-sea-a-long-and-bumpy-road/>
- Indrawan, J. (2019). *Studi Strategi dan Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.
- Kotler, P, et al. (2007). *Think ASEAN! Rethinking Marketing toward ASEAN Community 2015*. Singapore: McGraw Hil.
- Lentner, H. H. (1974). *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*. Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Munmun, M. (2015). *The ASEAN Way of Conflict Management in the South China Sea*. *Strategic Analysis*, 39:1, 73-87.
- Queen, F., & Sheng, Y.-H. (2020). *ASEAN as a Conflict Manager: Lukewarm Mediation*. In M. O. Hosli, & J. Selleslaghs, *The Changing Global Order: Challenges and Prospects* (pp. 193-221). Cham: Springer.
- The Diplomat. 2016. *The ASEAN Crisis, Part 3: What Should ASEAN Do About the South China Sea Dispute?*, <https://thediplomat.com/2016/12/the-asean-crisis-part-3-what-should-asean-do-about-the-south-china-sea-dispute/>, [accessed March, 17, 2020].
- Savir, U. (2008). *Peace First: A New Model to End War*. San Fransisco: Berrett-Koehler Publisher.

VOA News. (2011, February 21). ASEAN Mediates Cambodia-Thailand Conflict. Retrieved from VOA News: [https://www.voanews.com/east-](https://www.voanews.com/east-asia/asean-mediates-cambodia-thailand-conflict)

[asia/asean-mediates-cambodia-thailand-conflict](https://www.voanews.com/east-asia/asean-mediates-cambodia-thailand-conflict)

Webel, C., & J. Galtung. (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge.